ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PERSERO KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TEBATAS

TESIS

OLEH :

BRAMASTHA FAREL IKMAL KURNIAWAN, S.H
NIM. A2031231006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PERSERO KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TEBATAS

TESIS

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

OLEH :

BRAMASTHA FAREL IKMAL KURNIAWAN, S.H
NIM. A2031231006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PERSERO KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TEBATAS

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Di Uji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 30 Juli 2025

Oleh :

BRAMASTHA FAREL IKMAL KURNIAWAN, S.H
NIM. A2031231006

Pembimbing I

Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum
NIP. 196505151990021003

Pembimbing II

Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum
NIP. 196202011989031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. ROMMY PATRA, SH.MH
NIP. 198105212005011001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama	: **Bramastha Farel Ikmal Kurniawan, SH**
NIM	: **A2031231006**
Program Studi	: **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	: **Analisis Terhadap Perubahan Status Badan Usaha Persero Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Tesis ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2795/UN22.1/TD.06/2025

SUSUNAN TIM PENGUJI :

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum NIP. 196505151990021003 Pembina Utama / IV a/ Lektor Kepala	Ketua Tim Penguji/Pembimbing I	
2	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 196202011989031003 Pembina Utama / IV c / Lektor Kepala	Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II	
3	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. NIP. 196305131988101001 Pembina Utama/ IV c/ Lektor Kepala	Penguji I	
4	Dr. Rommy Patra, SH.MH NIP. 198105212005011001 Pembina / IV c/ Lektor Kepala	Penguji II	
5	Vincentius Joko A.Yeo, SH, MKn Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, SH.MH
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BRAMASTHA FAREL IKMAL KURNIAWAN**

NIM : **A2031231006**

Judul Tesis : **ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PERSERO KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 18-07-2025
Yang Menyatakan,



Bramastha Farel Ikmal Kurniawan
NIM. A2031231006

ABSTRAK

Perubahan status badan usaha dari Commanditaire Vennootschap (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah strategis yang kerap diambil oleh pelaku usaha untuk memperoleh bentuk badan hukum yang lebih kuat dan formal. Dalam praktiknya, transformasi ini seringkali dimulai melalui suatu kesepakatan antara para sekutu CV yang dituangkan dalam bentuk akta atau perjanjian di bawah tangan. Namun demikian, perjanjian tersebut menimbulkan pertanyaan dari aspek hukum, khususnya mengenai kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum dari perjanjian di bawah tangan dalam konteks perubahan bentuk badan usaha serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus praktik hukum bisnis di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun kekuatan pembuktiannya terbatas jika dibandingkan dengan akta otentik. Kedudukan perjanjian di bawah tangan adalah sebagai kesepakatan antara para pihak yang terkait dalam proses peningkatan status badan usaha dari CV menjadi PT. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum secara maksimal, perjanjian tersebut disarankan untuk dikukuhkan melalui akta notaris atau dijadikan dasar dalam penyusunan akta pendirian PT. Dengan demikian, penggunaan perjanjian di bawah tangan dapat menjadi dasar transisi hukum yang sah apabila dilengkapi dengan mekanisme legal formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perjanjian di Bawah Tangan.

ABSTRACT

The transformation of a business entity from a Commanditaire Vennootschap (CV) to a Limited Liability Company (LLC) is a strategic step often taken by entrepreneurs to obtain a stronger and more formal legal entity. In practice, this transformation frequently begins with an agreement between the partners of the CV, which is set out in the form of a private agreement or underhand deed. However, such agreements raise legal questions, particularly concerning legal certainty and the protection of the parties involved. This research aims to examine the legal position of underhand agreements in the context of business entity transformation and to assess their effectiveness in providing legal protection. The method used is normative juridical, with a statutory and case study approach, focusing on business law practices in Indonesia. The analysis shows that an underhand agreement holds legal validity as long as it fulfills the essential elements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, its evidentiary strength is limited compared to that of an authentic deed. The position of a private agreement is that of a mutual understanding between parties involved in the process of upgrading the business entity from CV to LLC. To ensure maximum legal certainty and protection, it is recommended that such agreements be formalized through a notarial deed or used as the basis for drafting the LLC's deed of establishment. Thus, the use of underhand agreements can serve as a valid foundation for legal transition, provided they are supported by formal legal mechanisms in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Commanditaire Vennootschap (CV), Limited Liability Company (LLC), Private Agreement.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, serta Atas karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para alim ulama, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman dan semoga kita memperoleh syafaat darinya di akhirat nanti, Amiin.

Judul Tesis ini adalah **"**ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PERSERO KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS**"** Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian tesis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
9. Bapak Vincentius Joko A Yeo, S.H., M. Kn, selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, serta Staff Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Imran Kurniawan dan Ibu Ita Kusmiyati, yang senantiasa selalu mendoakan dan membantu dalam memberikan segala fasilitas untuk mengerjakan tesis ini.

12. Adik yang sayangi, Brigitha Ratu Almira Kusmiyati, yang memberikan *support* mental kepada saya.
13. Kolega Restoe Bapak Grup, Muhammad Prasetyo dan Saddam Husein Suradj Muhammad Dzaki yang membantu memberikan emosional *support* setiap hari sekaligus menjadi rekan untuk berdiskusi dalam berbagai hal.
14. Teman-teman WA Keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah berhubungan baik sejak 10 tahun terakhir.
15. Tia yang menemani setiap waktu dan telah membantu mencari referensi serta menganalisis dalam menyelesaikan penulisan ini.
16. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Untan angkatan VII Tahun Akademik 2023/2024, atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalankan studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan baik yang berupa ide, saran, maupun kritikan yang bersifat konstruktif dari para tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji sangat penulis harapkan

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang telah diberikan.

Pontianak, 18-07-2025
Penulis

Bramastha Farel Ikmal Kurniawan
A2031231006

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER BAGIAN DEPAN i
HALAMAN COVER BAGIAN DALAM ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 8
1.3. Keaslian Penelitian 8
1.4. Tujuan Penelitian 9
1.5. Manfaat Penelitian 10
1.6. Kerangka Pemikiran 12
1.7. Metode Penelitian 17
1.8. Sistematika Penelitian 21
BAB II 23
KERANGKA TEORITIK 23
2.1. *Commanditaire Vennootschap* (CV) 23
2.1.1 Pengertian CV 23
2.1.2 Pengaturan Hukum CV 27
2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan CV 31
2.2. Perseroan Terbatas 34
2.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas 34
2.2.2. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas 39
2.3. Akta Otentik dan Dasar Hukumnya 43
2.4. Perjanjian 49
2.4.1 Pengertian Perjanjian 49
2.4.2 Syarat Sahnya Perjanjian 52
2.4.3 Unsur-Unsur Perjanjian 57

2.4.4 Akibat Yang Timbul Dari Sebuah Perjanjian 59
BAB III 62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
3.1 Status Hukum Perseroan Terbatas yang Akta Pendiriannya Cacat Hukum 62
3.2 Cara mengatasi masalah yang ditimbulkan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang cacat hukum 76
BAB IV 79
PENUTUP 79
4.1 KESIMPULAN 79
4.2 SARAN 80
DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia untuk pengusaha dapat menjalankan suatu usaha memiliki aspek yang penting dalam pendirian usahanya yaitu dengan memilih bentuk badan usaha yang tepat untuk mereka. Badan usaha tersebut memiliki dua bentuk, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pemilihan badan hukum ini memengaruhi berbagai aspek, mulai dari struktur pengelolaan, tanggung jawab hukum, hingga perlindungan aset pribadi pengusaha. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan *rechtperson/legal entity.*[1] Badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk dengan Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan juga Koperasi.

Dengan banyaknya beberapa jenis badan hukum tersebut yang dapat dipilih oleh pengusaha. Salah satunya adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Persekutuan Komanditer atau dapat disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV). CV merupakan bentuk badan usaha yang cukup populer, terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Hingga saat ini, kerangka hukum CV tidak pernah mengalami perubahan, sementara itu tuntutan aktivitas

[1] Tri Budiyono, 2010, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Salatiga: Griya Media, hlm 19-20

CV sudah berkembang sedemikian jauh. Akibatnya dalam praktek tidak saja menimbulkan kelemahan yuridis tetapi juga kelemahan ekonomis.

Struktur CV terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha, tidak hanya dalam pemberian modal tetapi sekutu aktif juga mengerahkan tenaganya dalam pengelolaan usaha tersebut sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal saja tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Sehingga pembentukan CV itu sendiri memiliki keuntungan tersendiri dikarenakan prosedur pendiriannya yang relatif lebih sederhana, tidak memerlukan modal minimum yang besar, dan lebih fleksibel dalam hal pengelolaan serta pembagian keuntungan.

Namun, meskipun CV memiliki sejumlah kelebihan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat perkembangan usaha. Salah satu keterbatasan utama dari CV adalah kurangnya perlindungan terhadap aset pribadi dari para pemiliknya. Dalam CV, para sekutu aktif bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau utang yang tidak terbayar, maka aset pribadi sekutu aktif bisa saja menjadi jaminan. Selain itu, karena CV bukanlah badan usaha berbadan hukum yang sepenuhnya terpisah dari para pemiliknya, kredibilitas perusahaan pun sering kali terbatas, dan hal ini bisa memengaruhi hubungan dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau investor.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan semakin kompleksnya kebutuhan perusahaan baik dalam skala kecil, menengah maupun berskala besar banyak pengusaha yang mulai mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan

hukum mereka dari CV menjadi badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT).

PT adalah badan usaha yang berbadan hukum namun lebih kompleks dan lebih formal dibandingkan dengan CV. Salah satu kelebihan PT adalah adanya pemisahan yang jelas antara badan hukum perusahaan dan pemiliknya, yang berarti tanggung jawab pemilik terbatas pada jumlah modal yang disetor. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap aset pribadi pemilik jika perusahaan menghadapi masalah keuangan atau hukum. Selain itu, PT juga memiliki kredibilitas yang lebih tinggi, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari bank, investor, atau bahkan melalui pasar modal.[2]

Perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT adalah merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.[3] *Commanditaire Vennootschap* (CV) melalui organnya sebagai subjek hukum dalam perjanjian kredit bank oleh karena itu perjanjian kredit yang telah berlangsung dan didalam perjalanan kredit tersebut salah satu pihak (subjek hukum) berubah menjadi subjek hukum yang lain atau berbeda dalam hal ini badan hukum Perseroan terbatas (PT) tentunya akan membawa konsekwensi berupa fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang sedang berlangsung.

---

[2] Abdul Salim, "Peningkatan CV menjadi PT: Analisis Hukum dan Praktik", Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 10, No, 2, 2019, hlm. 123-140

[3] Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3

Namun, proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Proses ini melibatkan sejumlah prosedur hukum yang harus dipatuhi, dan sering kali memerlukan pengaturan yang lebih mendalam terkait dengan aset, kewajiban, serta hubungan antara para pemilik CV dan calon pemegang saham PT.[4] Salah satu aspek yang sering kali terabaikan dalam proses perubahan bentuk badan hukum ini adalah dengan adanya penggunaan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini harus dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5] Perjanjian ini merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait tanpa melibatkan notaris atau otoritas hukum lainnya. Meskipun perjanjian ini sah secara hukum, namun sering kali tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sekuat perjanjian yang dibuat secara resmi di hadapan notaris.

Dalam konteks perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT, perjanjian di bawah tangan sering kali digunakan sebagai cara untuk menyepakati beberapa hal, seperti pembagian aset atau kewajiban antara para pemilik CV yang akan beralih menjadi pemegang saham PT. Peningkatan CV menjadi PT juga dapat meningkatkan kemampuan usaha perusahaan. Dengan memiliki status PT, perusahaan dapat lebih mudah mengakses sumber daya keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor.[6]

---

[4] Sri Mulyani, "Perjanjian Bawah Tangan dalam Peningkatan CV Menjadi PT", Jurnal Hukum dan Perdata, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 45-60

[5] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[6] Bambang Suryadin, "Peningkatan CV menjadi PT: Manfaat dan Tantangan", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 1-15

Namun, penggunaan perjanjian semacam ini bisa menimbulkan beberapa masalah hukum. Pertama, jika tidak disusun dengan hati-hati, perjanjian tersebut bisa berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yang mengatur tentang tata cara pendirian, pengelolaan, serta pembubaran PT. Kedua, karena tidak melibatkan notaris atau pihak berwenang lainnya, perjanjian di bawah tangan rentan untuk dipermasalahkan di kemudian hari jika terjadi sengketa karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Selain itu, meskipun UUPT memberikan kebebasan bagi para pemilik perusahaan untuk mengatur hubungan mereka melalui perjanjian, hal ini tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang tersebut. UUPT mengatur dengan jelas berbagai aspek terkait dengan modal, saham, pengelolaan, serta tanggung jawab para pemegang saham dalam PT. Dengan demikian, perubahan bentuk badan hukum yang melibatkan perjanjian di bawah tangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memahami implikasi hukumnya dikarenakan memiliki banyak kelebihan dan kekurangan dalam perjanjian itu sendiri.

Dalam proses peralihan ini, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha, terutama yang terkait dengan masalah legalitas dan pengaturan aset. Selain itu, perlu adanya perhatian terhadap perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Salah satu aspek yang perlu dipahami adalah bagaimana kedudukan dan pengaruh perjanjian di bawah tangan dalam proses

perubahan ini dapat mempengaruhi legalitas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam UUPT.

Peningkatan atau perubahan bentuk badan usaha dari CV menjadi PT adalah proses hukum yang melibatkan beberapa prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar perubahan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses ini, peran notaris sangat penting untuk memastikan bahwa transisi ini dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian dan dokumen yang dibuat.

Selain itu, meskipun proses peralihan dari CV menjadi PT pada dasarnya dapat memberikan keuntungan dari sisi hukum dan operasional, terdapat pula risiko yang perlu diperhitungkan. Salah satunya adalah risiko hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPT. Risiko lainnya adalah potensi ketidakjelasan dalam hal pembagian aset atau kewajiban, yang bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Untuk itu, sangat penting bagi para pengusaha untuk memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan setiap aspek yang terkait dengan perubahan bentuk badan hukum ini. Salah satu cara untuk mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap UUPT adalah dengan melakukan perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, baik melalui perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang melibatkan notaris.

Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana perjanjian di bawah tangan dapat menjadi dasar dalam proses peningkatan status dari CV menjadi PT perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan kelancaran transisi, tetapi juga untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan bahwa proses perubahan bentuk badan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lalu bagaimana dengan status perbuatan hukum bagi PT yang akta pendirian PT atau Anggaran Dasar PT tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUPT. Karena jika salah satu unsur dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi, akan mengakibatkan akibat hukum yang berbeda. Dalam penerapannya, syarat sah perjanjian maka jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, situasi perjanjiannya seolah-olah tidak pernah ada perikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Maka berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan status badan usaha dari perseroan terbatas yang pendiriannya tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian. Bagaimana pengelompokannya antara kedua unsur syarat sah perjanjiannya tersebut diatas.

Dari uraian diatas, penulis akan menyusun tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Perubahan Status Badan Usaha Persero Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana status hukum dan konsekuensi bagi Perseroan Terbatas yang sudah berdiri tetapi akta pendiriannya cacat hukum?
2. Bagaimana cara mengatasi masalah yang ditimbulkan dari akta pendirian Perseroan Terbatas yang cacat hukum?

1.3. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas subtansi penelitian pada tesis ini, penulis melakukan perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada yang mendekati penelitian penulis ini. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti. Kesamaan penelitian ini, terdapat pada karakteristik yang cenderung sama, yaitu pemalsuan tanda tangan. Sehingga penulis menemukan beberapa penelitian yang mendekati kesamaan pada judul dibahas, sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Perubahan Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas, Oleh Ang Vincent Lawrence Angelo Sendow, (2018)

   Tesis ini membahas akibat hukum perubahan bentuk badan usaha dari CV menjadi PT, termasuk pengalihan hak dan kewajiban yang melekat pada para sekutu, serta dampaknya terhadap perikatan yang telah dibuat dengan pihak ketiga..

2. Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), Oleh Yayah Wariyah (2019)

   Tesis ini meneliti dan menganalisis mekanisme perubahan CV menjadi PT, serta tanggung jawab sekutu komplementer terhadap PT yang didirikan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari Perumusan Masalah tersebut di atas, Penulisan Tesis berjudul "Analisis Terhadap Perubahan Status Badan Usaha Persero Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas" bertujuan terhadap permasalahan diatas dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai suatu proses), untuk:

1. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Status Badan Hukum PT yang sudah berdiri tetapi akta pendiriannya cacat hukum, sehingga dapat dipahami bagaimana dampaknya terhadap kegiatan usaha dan reputasi PT. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi Konsekuensi Hukum yang dihadapi oleh PT yang sudah berdiri tetapi akta pendiriannya cacat hukum, sehingga dapat dipahami bagaimana dampaknya terhadap kegiatan usaha dan reputasi PT.
2. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi yang efektif untuk memperbaiki akta pendirian PT yang cacat hukum sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak negatif lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi

masalah yang ditimbulkan dari akta pendirian PT yang cacat hukum, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak negatif lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hukum perusahaan dan memberikan solusi praktis bagi PT yang menghadapi masalah serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu PT yang sudah berdiri tetapi akta pendiriannya cacat hukum untuk memahami status badan hukum dan konsekuensi yang dihadapi, serta cara mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pihak, termasuk PT yang sudah berdiri tetapi akta pendiriannya cacat hukum, praktisi hukum dan konsultan hukum, serta pembuat kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemhaman tentang hukum perusahaan dan memberikan solusi praktis bagi PT yang menghadapi masalah serupa.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hukum perusahaan dan memberikan solusi praktis bagi PT yang menghadapi masalah serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hukum perusahaan dan memberikan solusi praktis bagi PT yang menghadapi masalah serupa.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau kehidupan manusia. Manfaat penelitian ditinjau dari aspek teoritis yang diharapkan, aspek praktis,

dan aspek sosial. Sehingga manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum korporasi, khususnya mengenai keabsahan pendirian badan hukum dan akibat hukum dari tindakan melawan hukum dalam proses pendirian.
2. Memperluas pemahaman hukum perdata dan hukum pidana dalam konteks pemalsuan tanda tangan dokumen otentik, serta keterkaitannya dengan pembentukan entitas hukum yang sah secara administratif dan hukum.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat, notaris, dan praktisi hukum mengenai pentingnya keabsahan tanda tangan dalam akta pendirian dan konsekuensi hukumnya
b. Menjadi rujukan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pemalsuan tanda tangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur perdata maupun pidana.
c. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan atau regulator untuk memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan terhadap proses pendirian badan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

1.5.3. Manfaat Sosial

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan sistem hukum di Indonesia dan memberikan informasi yang berguna untuk mencegah kerugian yang dapat terjadi akibat pemalsuan tanda tangan di akta perseroan terbatas.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain, mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam hal ini kita menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan [7]. Kerangka teoritis terdiri dari kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan. Kerangka teoritis membantu penulis memahami dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

(1) Teori Tentang Bentuk Badan Hukum

a. Teori Perusahaan

Teori ini memaparkan bahwa pemilihan bentuk badan usaha memengaruhi pengelolaan dan tanggung jawab hukum

[7] Jujun S. Soeryasumantri, 1978,*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 316

perusahaan. PT lebih unggul dalam hal tanggung jawab terbatas yang memberikan perlindungan lebih kepada pemilik dibandingkan dengan CV, di mana sekutu aktif bertanggung jawab secara tidak terbatas.[8]

b. Teori Pembentukan Badan Hukum

Pembentukan badan hukum melibatkan keputusan strategis yang didasarkan pada kebutuhan modal, pengelolaan, serta kewajiban hukum. PT lebih cocok bagi pengusaha yang membutuhkan pemisahan yang jelas antara pengelola dan pemilik, yang dapat membantu akses modal lebih mudah.[9]

(2) Teori Perjanjian di Bawah Tangan

a. Prinsip Keabsahan Berkontrak

Dalam hukum perdata Indonesia, kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.[10] Dalam konteks ini, perjanjian di bawah tangan sering digunakan dalam perubahan status badan usaha, meskipun tidak melibatkan notaris atau pihak berwenang lainnya.

b. Kekuatan Hukum Perjanjian di Bawah Tangan

[8] I. Hermawan, *Hukum Perusahaan di Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 23.
[9] M. Siahaan, *Transformasi Badan Hukum dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45.
[10] H.R. Adiwinata, "Perjanjian di Bawah Tangan dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, vol. 17, no. 2 (2020), hlm. 109-110.

Meskipun tidak disahkan oleh notaris, perjanjian di bawah tangan tetap sah jika memenuhi ketentuan sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini bisa digunakan untuk mengatur pembagian aset dan kewajiban dalam proses perubahan badan hukum dari CV ke PT.[11]

(3) Teori Perubahan Bentuk Badan Hukum

a. Teori Transformasi Badan Hukum

Proses perubahan badan hukum melibatkan konversi struktur perusahaan, termasuk pengalihan aset dan kewajiban. PT lebih diinginkan karena memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan akses ke modal yang lebih luas, yang tidak didapatkan oleh CV.[12]

b. Teori Tanggung Jawab Terbatas

Dalam PT, pemilik bertanggung jawab hanya sesuai dengan modal yang disetor, sehingga memberikan perlindungan terhadap aset pribadi. Ini berbeda dengan CV, di mana sekutu aktif bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban perusahaan.[13]

(4) Teori Kepastian Hukum

a. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik

[11] A. Arifin, "Kekuatan Hukum Perjanjian di Bawah Tangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 3 (2020), hlm. 234-235.
[12] R. I. Purwanto, *Teori dan Praktik Perubahan Badan Hukum* (Jakarta: Mandar Maju, 2020), hlm. 172-173.
[13] F. L. Barata, *Prinsip Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 90.

Perubahan bentuk badan hukum dari CV ke PT memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemiliknya karena adanya pemisahan antara perusahaan dan pemilik.[14] Dalam CV, sekutu aktif bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, yang berisiko terhadap aset pribadi.

b. Teori Kepastian Hukum dalam Bisnis

Kepastian hukum sangat penting dalam dunia bisnis karena memastikan transaksi dan hubungan bisnis berjalan lancar tanpa adanya sengketa. Perubahan badan hukum dari CV ke PT harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk menjaga kepastian hukum.[15] Kepastian hukum akan meningkatkan kredibilitas dan mempermudah hubungan dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan dan investor.[16]

[14] B. K. Purba, "Perlindungan Hukum dalam PT dan CV: Perbandingan Tanggung Jawab Pemilik", *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 12, no. 1 (2022), hlm. 45.
[15] Y. S. Pranata, *Kepastian Hukum dalam Proses Bisnis* (Jakarta: Grafindo, 2021), hlm. 83.
[16] R. H. Wibowo, "Kepastian Hukum dalam Bisnis Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perekonomian*, vol. 10, no. 4 (2020), hlm. 99.

1.6.2. Kerangka Konseptual

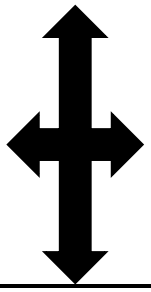
DAS SOLLEN

- Akta pendirian PT adalah dokumen resmi yang dibuat di hadapan notaris untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Dokumen ini berisi kesepakatan para pendiri, informasi perusahaan seperti nama, tujuan, modal, dan struktur kepemilikan, serta menjadi bukti hukum keberadaan perusahaan. Akta ini juga diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya.
- Menyangkut kesepakatan para pendiri, artinya terdapat perjanjian antara para pendirinya. Syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, pendirian Perseroan Terbatas mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diubah sebagian dengan adanya PT Perorangan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Apabila syarat subjektif kesepakatan tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut bisa dibatalkan, sedangkan apabula syarat objektif tidak terpenuhi maka, perjanjian batal demi hukum.

DAS SEIN

Akta pendirian PT merupakan bukti hukum yang kuat bagi sebuah perusahaan. Akan tetapi terdapat PT yang telah berdiri dan anggaran dasarnya disusun tidak memenuhi kaidah-kaidah persyaratan sebuah PT berdiri. Sehingga terdapat PT yang dilikuidasi dengan tujuan menghentikan kegiatan operasional perusahaan. Likuidasi dapat dibatalkan dengan penyelesaian masalah administrasi yang dalam hal ini adalah mengenai Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas.

Bagaimana status hukum dan konsekuensi bagi Perseroan Terbatas yang sudah berdiri tetapi akta pendiriannya cacat hukum ?



Bagaimana cara mengatasi masalah yang ditimbulkan dari akta pendirian Perseroan Terbatas yang cacat hukum ?

MUARA PEMBAHASAN

- Perjanjian yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- Syarat-syarat sah sebuah perjanjian dan bagaimana konsekuensinya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, baik oleh para pendirinya maupun bidang usahanya.
- Upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari sebuah PT yang sudah beridi yang anggaran dasarnya terdapat cacat hukum.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi atau langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian yang digunakan.[17] Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis diatas, metode penelitian yang digunakan adalah:

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan tessis, pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penulis menggunakan metode ini karena kasus ini, terdapat tidak kesesuaian antara peraturan perundang0undangan dengan yang terjadi pada praktek kegiatan notarisnya. Dalam pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, objek kajian murni normatif hukum dan diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom, sehingga keberlakuannya ditentukan berdasarkan hukum itu sendiri dan bukan oleh faktor-faktor diluar hukum.

Nama lain dari penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebutkan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian hukum doktrinial, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Menurut Soetandyo

[17] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif disalahartikan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu "penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengondep dan/atau sang pengembangnya."

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian hukum normatif, lebih lanjut penulis memperoleh data bersumberkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari objeknya dalam kasus ini adalah dokumen perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri.

Menurut Syamsudin, "analisis penelitian hukum normatif dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umunya akan menganalisis fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Tahap kedua, pemeriksaan dan/atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Disini penulis melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Tahap ketiga dan terakhir adalah penerapan hukum. Pada tahap ini dapat ditentukan saat orang melakukan perbuatan hukum, apakah hal tersebut telah sesuai atau melanggar perundang-undangan sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang tidak sesuai."

1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan mengikat, contohnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
   3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
   4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
   5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau deskripsi mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapt berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen/kepustakaan. "Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti." Penulis melakukan studi dokumen dengan Buku III KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menyesuaikannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan analisis secara kuantitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.